

## PERTANGGUNGJAWABAN APBD

PERDA JATENG NO. 6, LD 2025/NO. 6, 9 HLM

## PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 176 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimuat dalam peraturan daerah yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, ikhtiar laporan kinerja dan laporan keuangan badan milik daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2019; PERDA PROV. JATENG No. 4 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat: laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Agustus 2025.
- Terdiri dari lampiran I s.d lampiran XX, 1106 hlm.